

# PERAN KPU KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Elsa D.T Wenas<sup>1,\*</sup>, Agustinus B. Pati<sup>2</sup>, Wiesje F. Wilar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

\*Corresponding author: [elsawenas2000@gmail.com](mailto:elsawenas2000@gmail.com)

## ABSTRAK

Tahun 2020 beberapa wilayah di Indonesia melakukan Pemilihan Kepala daerah secara serentak. Untuk Kota Tomohon pada tahun tersebut melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako). Pada proses pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara mengakui mengalami berbagai permasalahan. Karena seperti yang diketahui pelaksanaan Pilwako tersebut merupakan penyelenggaraan Pilwako yang unik karena dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang sedang tinggi-tingginya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon adalah keberadaan dari tenaga ad hoc sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, seperti Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pandemi covid 19 telah menyebabkan KPU Kota Tomohon kesulitan untuk melakukan rekrutmen tenaga adhoc hingga memaksimalkan peran mereka. Artikel ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga ad hoc yang dalam hal ini KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. Hasil penelitian menggambarkan KPU Kota Tomohon melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan keberadaan dari tenaga ad hoc ini, diantaranya dengan melakukan fasilitasi bagi panitia ad hoc khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang dilakukan terkait tugas panitia dalam debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Selain itu, di setiap TPS, KPPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan tugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.

**Kata Kunci: Tenaga Ad hoc; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

## ABSTRACT

*In 2020, several regions in Indonesia will conduct regional head elections simultaneously. For the City of Tomohon in that year, the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) were elected. In the implementation process, the General Election Commission (KPU) of Tomohon City as the organizer admits that it has experienced various problems. Because as is known, the implementation of the Wako Pilwako is a unique Pilwako implementation because it was carried out during the Covid-19 pandemic, which was at its peak. One of the problems faced by the Tomohon City Election Commission is the presence of ad hoc staff as the spearhead in organizing the election, such as the Voting Organizing Group (KPPS). The COVID-19 pandemic has made it difficult for the Tomohon City KPU to recruit ad hoc staff to maximize their role. This article will examine how the efforts made by the Tomohon City KPU in maximizing the role of ad hoc personnel, in this case the KPPS in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City. The results of the study illustrate that the Tomohon City Election Commission has made various efforts to maximize the presence of these ad hoc staff, including by facilitating ad hoc committees, especially KPPS, starting from socialization and technical guidance (bimtek). The technical guidance carried out is related to the committee's duties in the pilkada debate, preparation for the election, to the time of the election. In addition, at each polling station, KPPS is provided with supporting facilities and infrastructure to facilitate the task of KPPS in facilitating voters in giving their voting rights.*

**Keywords: Ad hoc staff; Election of Mayor and Deputy Mayor**

## PENDAHULUAN

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat, sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting bagi warga negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya.

Pemilu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit (1997:158) adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.

KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah ditingkat Provinsi dan Kota/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kota/Kota (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). KPU Kota Tomohon sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.

Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, KPU Kota Tomohon melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang politik dan berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam peran KPU Kota Tomohon, persiapan dan proses pemilihan dalam pelaksanaan pemilu langsung cukup berhasil. Hal ini didasarkan oleh banyaknya partisipasi masyarakat untuk memilih. Di Kota Tomohon sendiri jumlah partisipasi masyarakat yang memilih pada pemilu tahun 2020 sangat besar dibandingkan dengan yang tidak memilih.

Hal ini ditunjukkan dari data KPU Kota Tomohon dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada tahun 2020, yang dimana tingkat partisipasi pemilih sebesar 76.58% dan yang tidak memilih sebanyak 23.42%. dari data tersebut diketahui bahwa dalam peran KPU Kota Tomohon masih ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak memilih. Kendala tersebut seperti :

1. Adanya keterlambatan dalam distribusi logistik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
2. Terjadinya penolakan oleh peserta pemilu terhadap hasil pemungutan suara.
3. Kurangnya pemahaman politik dan manfaat pemilu di masyarakat.
4. Keberadaan tenaga Ad hoc

Dalam pemilu maupun pemilihan, panitia Ad hoc (KPPS) adalah penyelenggara yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini pula merupakan sebuah penyelenggara-penyelenggara mengingat KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu yang bersifat tetap hanya sampai tingkat Kota/Kota sehingga tugas penyelenggaraan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS dilaksanakan oleh panitia yang bersifat Ad hoc atau sementara.

Selain itu, eksistensi panitia Ad hoc dalam sebuah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah melaksanakan tugas dan kegiatan yang memang secara teknis tidak dapat ditangani oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota karena keterbatasan dari sisi personil serta lebih menjamin efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan yang ketat dengan batasan waktu.

Demi terwujudnya hal tersebut maka salah satu langkah penting yang menentukan adalah panitia rekrutmen Ad hoc. Proses ini dilakukan melalui seleksi dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah netralitas sebagai pemilihan selain aspek integritas dan kemampuan teknis lainnya yang diatur dalam regulasi. Panitia yang terintegrasi Ad hoc menjadi hal utama yang mengingat pemilihan inilah yang berada pada garda terdepan dan terdepan mengembangkan langsung dengan memilih serta semua proses yang berkaitan dengan demokrasi.

Dengan demikian ada sebuah harapan besar yang ada pada mereka untuk menjadi

penyelenggara yang kredibel sekalipun namun sesungguhnya tugas mereka adalah melaksanakan sebuah proses yang sangat penting dan menjadi awal yang menentukan pemilihan dan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS.

Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pilkada. Hasil kerja KPPS pada hari pemungutan suara dalam wujud melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, serta perhitungan perolehan suara dan pelaksanaan kegiatan di TPS dalam bentuk administrasi pemilihan perlu dikelola dengan baik dan transparan karena sangat menentukan kualitas pemilihan.

Pemilihan itu sendiri baik proses maupun hasilnya digugat oleh peserta pemilihan atau tidak, sangat tergantung pada proses yang dijalankan, dan pemilihan itu digugat baik itu proses maupun hasilnya maka posisi panitia Ad hoc adalah bagian dari penyelenggara. Pengalaman panitia Ad hoc menjadi saksi pihak penggugat dalam sengketa yang diajukan peserta pemilu 2019 pada sidang Mahkamah Konstitusi KPU agar memperhatikan proses rekrutmen panitia Ad hoc. Teguran ini tentu menjadi perhatian tersendiri dari hierarki penyelenggara, sehingga diharapkan panitia Ad hoc bersifat sementara tetap harus berdiri tegak lurus sebagai penyelenggara bersama KPU, tidak menjadi sebaliknya sebagai lawan penyelenggara.

Salah satu pilihan yakni jujur saja melekat dalam diri penyelenggara sebagai hal yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan. Menjadi penyelenggara termasuk panitia Ad hoc menyediakan untuk membatasi atau mengorbankan sebagian kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan salah satu peserta pemilihan atau berpihak. Penyelenggara seperti tiang yang berdiri ditengah untuk memberi keseimbangan antara dua kekuatan atau lebih yang sedang bertanding.

KPPS sebagai panitia Ad hoc yang direkrut paling terakhir sebelum pemilihan, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga telah terpapar informasi terkait dengan dukungan terhadap bakal pasangan calon sehingga ketika berada dalam lingkup penyelenggara harus mampu menunjukkan kemandirian dengan memperlakukan pemilih dan peserta pemilihan secara adil. Pantangan besar ketika panitia Ad hoc adalah mereka yang berdiri sebagai penyelenggara tetapi disisi lain mereka membawa misi untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon keberadaan panitia Ad hoc cukup bermasalah. Karena banyak yang masih ragu untuk dilibatkan menjadi panitia. Hal itu diakibatkan karena selain masih dalam kondisi pandemi, juga masih banyak masyarakat yang trauma akibat pemilu sebelumnya yang mengakibatkan banyak panitia adhoc yang meninggal karena beban kerja.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang sudah dilaksanakan serentak pada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sudah menyiapkan 220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se Kota Tomohon yang dimana TPS setiap kelurahan berbasis kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. Berikut ini Kecamatan dan jumlah TPS dalam pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon:

1. Kecamatan Tomohon Utara 40 TPS
2. Kecamatan Tomohon Selatan 40 TPS
3. Kecamatan Tomohon Timur 40 TPS
4. Kecamatan Tomohon Tengah 40 TPS
5. Kecamatan Tomohon Barat 60 TPS

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Peranan**

Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa "peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses" Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) "Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai

dengan status yang dimilikinya". Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan- harapan baru.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 :246) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat
4. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kota/Kota. Komisi pemilihan umum.

### **• Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981), diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 25 dan angka 33a Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kota/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kota/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilu Kota/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu

Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
16. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kota.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota/Kota.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kota/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon

- tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
  30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
  32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
  33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
  - 33a. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
  34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
  35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
  36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota.
  37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
  39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
  40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
  41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kota/Kota dan KPU Provinsi.
  42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
  43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.

44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

- **Kewajiban Komisi Umum**

Kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan Pemilu;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang- undangan
3. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
5. melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPR
6. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN
7. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kota atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

### **C. Pandemi Virus Covid-19 Dalam Pilkada**

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak penghujung tahun 2019, telah menghancurkan normalitas kita. Wabah itu menimbulkan tantangan besar bagi sistem politik, dan hasil yang kita lihat saat ini dalam mengatasi pandemi akan membentuk caracara di mana negara-negara mengatur otoritasnya pada masa depan. Ini juga menantang asumsi kita tentang hubungan antara lingkungan dan peradaban manusia, serta sains dan politik. Kondisi ini

menawarkan banyak penelitian untuk ilmuwan politik. Covid-19 juga telah melahirkan fenomena yang tidak terjadi dalam periode pandemi sebelumnya. Dalam ranah politik, salah satunya, ditandai dengan kecenderungan munculnya model kepemimpinan populis yang anti pengetahuan (Urbinati dalam Hartanto., Dkk, 2020)

Covid 19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID- 19)* (Agus, 2020).

Argumentasi di atas bukan tanpa dasar. Mulai jenuhnya masyarakat setelah lebih dari tujuh bulan berkebutuhan dengan kondisi yang baru sementara kebutuhan primer dalam hal ini ekonomi harus tetap berjalan, kemudian akan memunculkan kecenderungan sikap masyarakat, apakah mereka akan tetap peduli dengan pandemi, mulai berkurang, atau mereka mulai tertarik dengan isu politik (Pilkada Serentak 2020), atau justru keduanya tidak menjadi perhatian mereka yang lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup mereka yang sempat hancur di hantam wabah. Selain itu, dikorelasikan dengan angka penetrasi internet yang mulai tumbuh pasca kebiasaan baru di tengah pandemi, cukup menarik bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi kedua isu tersebut di internet.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan memang banyak lebih terfokus pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara hal-hal yang berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya menjadi terabaikan, padahal memegang teguh etika politik bagi para kontestan menjadi amat penting, karena akan berpengaruh terhadap sebuah penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berintegritas dan siapapun yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleenggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana atau prasarana cukup dan tepat waktu, dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang-undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan. Pencapaian partisipasi pemilih tersebut tak lepas dari peran kawan-kawan baik PPK, PPS, dan KPPS, yang gencar melakukan sosialisasi. Begitupun dengan PPDP yang beberapa bulan mendatangi setiap rumah warga Negara.

#### **D. Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pelaksanaan Pemilihan**

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah di tanah air semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu. Namun lantaran pandemi Covid-19 tak kunjung berlalu, Pilkada 2020 ditunda hingga Desember 2020. Pro kontra pun terjadi di masyarakat.

Sejumlah kalangan agaknya masih diliputi kekhawatiran bahwa pelaksanaan tahapan kampanye calon hingga pemungutan suara di bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS) bakal menimbulkan klaster baru kasus Covid-19. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada sudah dipastikan akan tetap berlangsung tahun ini.

Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Untuk Pilkada 2020, selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos.

Berikut sejumlah aturan yang akan diterapkan saat warga mencoblos di TPS pada Pilkada 2020:

1. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang.

2. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian pemilih. Jadi, kehadiran pemilih diatur rata per jam, sehingga tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya.
3. Ketika pemilih antre di luar maupun saat duduk di dalam TPS diatur jaraknya, minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan.
4. Dilarang bersalaman, terutama antara petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan pemilih. Termasuk sesama pemilih.
5. Disediakan perlengkapan cuci tangan *portable* atau wastafel dengan air mengalir dan sabun di TPS, bagi pemilih sebelum dan sesudah mencoblos.
6. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan masker pengganti sebanyak tiga buah selama bertugas. Pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Di area TPS hanya disediakan cadangan dalam jumlah terbatas.
7. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas. Setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS.
8. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (*face shield*) selama bertugas.
9. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai.
10. Setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. Dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang.
11. Di setiap TPS disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS.
12. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani *rapid test* sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat/tidak membahayakan pemilih selama bertugas.
13. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.
14. Lingkungan TPS didesinfeksi sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Desinfeksi akan dilakukan secara berkala setiap pergantian mekanisme pemilih yang datang.
15. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas.
16. Jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas standar (di atas suhu 37,3 derajat celsius), maka dipersilakan untuk mencoblos di bilik suara khusus, yang berbeda dengan bilik suara di dalam TPS, namun masih di lingkungan TPS tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Sugiyono (2009), dengan fokus penelitian melihat upaya KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran panitia ad hoc pada proses pilwako Kota Tomohon tahun 2020. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan. Proses analisis diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keberadaan Badan Ad-Hoc Pilkada Tahun 2020 di Kota Tomohon**

Jumlah tenaga Ad-Hoc Pilkada Tahun 2020 di Kota Tomohon adalah sebanyak 25 orang PPK dan 132 orang PPS serta 1.980 orang KPPS. Yang kemudian tiap kelurahan memiliki 3 orang PPK dan 3 orang PPS, serta 7 orang KPPS sesuai jumlah TPS yang sudah ditentukan untuk 44 kelurahan yang ada di Kota Tomohon. Mekanisme perekrutan tenaga ad-hoc dilakukan sesuai PKPU yang terdiri dari tahapan, program dan jadwal yaitu :

1. Sosialisasi
2. Pengumuman (di tempat umum, instansi pemerintah (kelurahan dan kecamatan), dan

- website.
3. Verifikasi berkas
  4. Pengumuman administrasi (hasil dari keputusan dalam rapat pleno komisioner)
  5. Apabila belum mencukupi kuota maka di buat pengumuman dan/atau surat ke sekolah-sekolah (sekolah yg ada di kecamatan/kelurahan tsb baik SD/SMP/SMA)
  6. Pelaksanaan ujian tertulis
  7. Pengumuman hasil ujian tertulis
  8. Pelaksanaan tes wawancara
  9. Pengumuman hasil wawancara (5 org calon PPK dan 3 orang calon PPS)
  10. Pelantikan.

Yang menjadi kendala terkait dengan keberadaan panitia Ad hoc dalam pelaksanaan pilkada di Kota Tomohon diantaranya adalah terkait dengan hal perekrutan calon KPPS yang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat peminat menjadi anggota badan ad hoc sangat kurang. Karena tugas anggota PPK/PPS/KPPS "memaksa" mereka untuk tetap beraktivitas bertemu banyak orang di situasi dimana banyak orang justru memilih tinggal di rumah. Selain itu, syarat rapid test juga ikut berkontribusi pada keengganan warga untuk mendaftar. Karena di awal masa pandemi, banyak warga yang enggan di rapid test sebagai salah satu syarat dalam perekrutan panitia Ad hoc (KPPS).

Faktor lain adalah karena masih banyak yang ragu dan takut untuk dilibatkan menjadi panitia ad hoc (KPPS) dalam situasi pandemi, apalagi trauma pada pemilihan tahun sebelumnya dimana banyaknya anggota panitia ad hoc yang meninggal dunia. Banyaknya beban kerja yang mengakibatkan calon panitia ad hoc (KPPS) berpikir kerja sebagai panitia tidak akan bisa dilakukan secara maksimal apalagi cemas terpapar covid-19. Hal ini sangat terasa saat proses pemutakhiran data pemilih dan saat pelaksanaan pemilihan dilakukan dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19.

## **B. Peran KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga Ad hoc pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon.**

Terkait dengan peran KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran panitia ad hoc diawali dengan melakukan rekrutmen. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Hasilnya adalah Diknas Kota Tomohon mengonsolidasikan sejumlah tenaga kependidikan (guru-staf tata usaha sekolah) di hampir semua kelurahan untuk mendaftar menjadi anggota PPS-KPPS. Dan menurut keterangan salah seorang informan, strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon sudah cukup baik.

Strategi lain yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon untuk memaksimalkan peran dan fungsi KPPS adalah dengan memaksimalkan bimtek secara intensif khususnya terkait dengan tugas dan fungsi KPPS,. Selajit itu KPU Kota Tomohon, secara aktif memberikan solusi terkait setiap permasalahan yang timbul pada saat panitia ad hoc bertugas dalam pelaksanaan pemilu dalam masa pandemi Covid -19.

Selain itu yang dilakukan KPU Kota Tomohon untuk memaksimalkan peran KPPS adalah dengan melakukan simulasi pungut hitung oleh anggota KPPS di tiap-tiap kelurahan di Kota Tomohon, yang bertujuan agar semua panitia adhoc yang terlibat dalam pemilihan sudah tahu dengan tugas masing-masing sesuai kapasitas kepanitiaan ad hoc. Hal ini bertujuan agar pada hari pelaksanaan tidak menjadi permasalahan.

Strategi lain yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon seperti yang diakui oleh salah seorang komisioner adalah dengan melakukan penambahan nominal honor, agar masyarakat banyak berminat untuk menjadi anggota badan ad hoc khususnya KPPS.

Namun dari hasil evaluasi, harus diakui selama keberadaan panitia ad hoc pada Pilwako Kota Tomohn masih terdapat masalah, diantaranya :

- a. Panitia untuk baru pertama kalinya melaksanakan kegiatan pemilihan dalam masa pandemi Covid-19.
- b. Panitia juga dihadapkan pada pemilih yang belum bebas dari Covid
- c. Kewajiban mengunjungi pemilih yang menggunakan hak pilih dari rumah, dikarenakan mengikuti masa isolasi pada saat hari H pemilihan.

- d. Pembentukan badan ad hoc juga mengalami kendala yaitu berupa pergantian calon panitia dikarenakan ada yang terkonfirmasi virus Covid-19 sampai pada saat batas akhir perekrutan.
- e. Pada saat pemilihan, panitia ad hoc kewalahan dengan banyaknya pemilih yang masih tidak mengikuti tatacara pemilihan dalam masa pandemi Covid-19.”
- f. Anggota tenaga ad hoc sebagian besar memiliki pekerjaan utama yang lain, makanya kerap kali dalam momen-momen tertentu, ada anggota ad hoc yang tidak bisa rutin hadir dalam beberapa kegiatan tahapan pemilu.
- g. Kapasitas tenaga ad hoc tidak merata. Ada yang cepat menangkap instruksi dan arahan dari pimpinan, ada beberapa yang cenderung pasif.

Dari hasil penelitian tergambar bahwa secara umum terkait dengan kinerja dari panitia ad hoc pada pilwako Kota Tomohon, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal itu sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa setiap anggota KPPS sudah menjalankan tugas mereka dengan baik dan memahami setiap kebutuhan dari pemilih yang datang ke TPS, maupun pemilih yang dikunjungi langsung di rumah dengan menggunakan APD yang lengkap untuk membantu pemilih yang terisolasi mandiri untuk menggunakan hak pilih.

## KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam memaksimalkan peran panitia ad hoc pada prose pilwako Kota Tomohon adalah berperan aktif dalam memfasilitasi mereka khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi, debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Salah satunya, adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dan memudahkan KPPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selama tahapan berlangsung Panitia Ad hoc juga mengalami berbagai kendala selama pelaksanaan tahapan awal pemilihan sampai pada tanggal 9 Desember 2020, diantaranya :

- a. Tugas yang harus dilakukan, disaat pandemi covid 19.
- b. Pembentukan Badan Ad hoc juga mengalami kendala yaitu berupa pergantian calon panitia dikarenakan ada yang terkonfirmasi virus Covid-19 sampai pada saat batas akhir perekrutan.
- c. Pada saat pemilihan, panitia Ad hoc kewalahan dengan banyaknya pemilih yang masih tidak mengikuti tatacara pemilihan dalam masa pandemi Covid-19

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. 1997. **Partai, Pemilu dan Demokrasi**. cetakan pertama. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi , Hastuti Kurniawati. 2006., **Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris**, Yogyakarta: Calpulis.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. **Partisipasi Politik Di Negara Berkembang**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idrus, Muhammad, 2009, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Erlangga, Jakarta.
- Iskandar. 2013. **Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial**. Jakarta:
- Nur Hidayat Sardini, 2011., **Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**, Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D**. Bandung: PT Alfabeta
- Sitepu, Anthonius. 2012., **Studi Ilmu Politik, Pengertian Dan Konsep Pemilihan Umum**, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Thubany, Syamsul Hadi. 2005. **Pilkada BIMA**. Yogyakarta: Bina Swagiri
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1995. **Metode Penelitian Survei**. Jakarta: LP3ES
- Tim Peneliti Perludem. **Menata Kembali Pengaturan Pemilu**. Jakarta: IFES
- Syaukani, H.R. 2002., **Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

2002.

Subhan Afifi dkk, 2005., **Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**, Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, Yogyakarta.

**Sumber Lainnya :**

- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-inisiatif/>
- <https://kota-tomohon.kpu.go.id/berita/baca/7883/pemilihan-saat-pandemi-kpu-pastikan-kesehatan-dan-hak-pilih-terlindungi>
- <https://kota-tomohon.kpu.go.id/berita/baca/7882/kpu-kota-tomohon-sosialisasikan-pkpu-5-tahun-2020>
- (<https://www.scribd.com/doc/23038914/pengertiantanggung-jawab>)
- (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produktivitas>)
- <https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kerjasama>
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*